



PUTUSAN

Nomor: 242/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 242/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 20 Juni 2012, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 1994, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung



Malela, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 33/33/I/2005 tanggal 4 Februari 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Rantau Parapat selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat di Kabupaten Simalungun selama 6 tahun, selanjutnya pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Anak I , perempuan, umur 16 tahun.
 - b. Anak II , laki-laki, umur 14 tahun.
 - c. Anak III , Laki-laki, umur 10 tahun 3 bulan.
 - d. Anak IV, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan.

Keempat anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Penggugat melihat Tergugat bersama dengan wanita lain disebuah warung di daerah Pasar Bengkel, pada saat Penggugat menanyakan siapa wanita yang bersama Tergugat tersebut, Tergugat mengatakan kalau wanita tersebut pacar Tergugat;
5. Bahwa dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan Tergugat masih tetap menjalin hubungan dengan wanita yang pernah dijumpai Penggugat sedang bersama Tergugat di Pasar Bengkel;
6. Bahwa pada tahun 2004, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi melalui hp yang disebabkan: Tergugat menjalin hubungan kembali dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari teman Penggugat yang



melihat Tergugat bersama wanita lain ditruk yang dikemudikan Tergugat di daerah Tanjung Balai;

7. Bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih tetap menjalin hubungan dengan wanita lain;
8. Bahwa pada tahun 2011, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi lewat hp disebabkan sepupu Penggugat memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat bersama wanita lain didalam truk yang dikemudikan Tergugat di Pekan Baru;
9. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak tanggal 14 Maret 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi satu sama lain sampai sekarang;
10. Bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) .
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/



kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui Pengumuman Radio Citra Anak Siantar (CAS) masing-masing tanggal 24 April 2012 dan tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam menjalani rumah tangga dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses untuk mediasi tidak dilakukan dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 33/33/I/2005, tanggal 2 Mei 1994.

An. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, tanggal 4 Februari 2005 yang telah di-*nazageling*, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi [P];

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut;

Saksi pertama mengaku bernama Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 18 tahun yang lalu dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah kontrakan di Sigambal dan kembali lagi kerumah orangtua Penggugat, kemudian pindah lagi kerumah Penggugat dan Tergugat sendiri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak lahir anak kedua, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai pacar seorang perempuan dan Penggugat pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pada tahun 2011 ketika saksi ikut ke Pekan Baru bersama Tergugat, Tergugat membawa perempuan tersebut kedalam mobil Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada diupayakan damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua bernama Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Bakhtiar sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 18 tahun yang lalu dirumah orangtua Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Pasar Tengah, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sigambal dan kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun jika Tergugat pulang merantau selalu bertengkar disebabkan tingkah laku Tergugat yang suka selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada lebaran tahun 2011 sebanyak 2 kali;
- Bahwa mereka bertengkar yang saksi lihat di ruang tamu satu kali dan di dapur satu kali, Penggugat juga sering curhat kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2012 sampai sekarang namun Tergugat pernah pulang tapi hanya 2 hari saja dan kembali pergi lagi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada diupayakan damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas Penggugat membenarkan adanya dan tidak keberatan atasnya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya selanjutnya bermohon agar putusan dapat di jatuhkan dengan mengabulkan gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah merujuk dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menjalani rumah tangga dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat juga saksi pernah melihat langsung Tergugat bersama wanita tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P] sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 2 Mei 1994 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran/perselisihan dengan penyebab seperti diuraikan di atas. Akibat pertengkaran/perselisihan tersebut keterangan pada awal tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sesuai dengan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 2 Mei 1994 dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan diatas dan mengalami puncaknya sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran hebat mengakibatkan pada awal tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang puncaknya ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak awal tahun 2012 hingga sekarang ini , meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama. Disamping itu, dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dengan demikian, Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya : “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan pihak keluarga sekaligus bertindak sebagai saksi, di persidangan pihak keluarga menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali



Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50/2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50/2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 19 November 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1434 Hijriah oleh Kami Drs.Badaruddin Munthe, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Risman Hasan, SHI dan Ery Sukmarwati, SHI masing-masing sebagai hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aisyah Lubis, S.Ag selaku Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs.Badaruddin Munthe, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Risman Hasan, SHI

Ery Sukmarwati, SHI.

Panitera Pengganti,

Aisyah Lubis, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. Biaya ADM/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.275.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)